

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK
ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 394/PK/PDT/2015)**

Oleh:

Dita Amalia, Ali Abdullah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Abstrak

Suatu akta yang dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum dapat dibatalkan oleh Hakim di pengadilan. Kriteria tidak cakap menurut pasal 1330 KUHPerdara hanya terdiri dari dua, yaitu belum dewasa dan di bawah pengampuan. Namun, dalam Putusan No. 53/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL Jo. 183/PDT/2013/PT.DKI Jo. 3124 K/PDT/2013 Jo. 394/PK/PDT/2015, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Djoni Malaka untuk membatalkan akta wasiat dengan alasan bahwa Tan Malaka saat berada dalam keadaan stroke, diabetes dan hipertensi yang mempengaruhi kecakapannya saat pembuatan akta wasiat, dan menolak permohonan peninjauan kembali atas perbuatan melawan hukum notaris Laurensia Siti Nyoman, serta menyatakan batal demi hukum akta wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009, Dari perkara tersebut, timbul permasalahan bagaimana akibat hukum terhadap akta wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan, dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak terhadap akta terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan, serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat ketiga unsur lahiriah, formil dan materiil. Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yaitu dalam bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk perlindungan hukum terhadap akta, ketika penghadap menghadap Notaris, Notaris realisasi dalam menjalankan tugas sebagai notaris haruslah menitik beratkan adanya asas kehati hatian dan asas kecermatan dalam pembuatan akta autentik seperti halnya melakukan pengenalan, terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris, menanyakan, mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak, serta melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa kriteria ketidakcakapan pewaris tidak hanya belum dewasa dan di bawah pengampuan, tetapi juga bisa

didasarkan pada keadaan yang menunjukkan seseorang berada dalam keadaan sakit berat dan pikun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Selain itu, upaya Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian adalah dengan mendengarkan para pihak, memeriksa dokumen, memberi nasihat, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akta Wasiat, Notaris.

Abstract

A deed made by an incompetent person can be annulled by a judge in court. The criteria for incompetence according to article 1330 of the Civil Code only consist of two, namely minors and under guardianship. However, in Decision No. 53/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL Jo. 183/PDT/2013/PT.DKI Jo. 3124 K/PDT/2013 Jo. 394/PK/PDT/2015, the Panel of Judges granted Djoni Malaka's claim to cancel the will on the grounds that Tan Malaka was in a state of stroke, diabetes and hypertension which affected his ability to make a will, and rejected the request for Judicial Review of the act against the notary law. Laurensia Siti Nyoman, and declared null and void the will of the will No. 5 dated October 9, 2009, From this case, a problem arose, namely how the legal consequences of the will that were canceled by the Court, and how the legal protection for the parties against the deed related to unlawful acts committed by the court was null and void. carried out by a notary. The author uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, the legal consequences of an authentic deed made by a Notary who commits an unlawful act are the loss of the authenticity of the deed and becomes a deed under the hand, and the authentic deed can be canceled if the party who argues can prove it in a trial in court, because the making of an authentic deed must contain the three external, formal and material elements or one of these elements is incorrect and causes criminal or civil cases which can then be proven untruth. The form of legal protection for the parties is in the form of preventive legal protection which aims to protect the law against the deed, when the appearer appears before the Notary, the Notary realization in carrying out his duties as a notary must emphasize the principle of prudence and the principle of accuracy in making an authentic deed as well as making an introduction. , against the appearer based on his/her identity shown to the Notary, asking, listening and observing the wishes or wishes of the parties, examining the letter evidence relating to the wishes or wishes of the parties, providing suggestions and making a deed framework to fulfill the wishes or wishes of the parties. the will of the parties, as well as carrying out other obligations related to the implementation of the duties of the position. Therefore, the author concludes that the criteria for the inability of the heirs are not only immature and under guardianship, but can also be based on circumstances that indicate a person is in a serious and senile condition as evidenced by a doctor's certificate. In addition, the Notary's efforts in applying the precautionary principle are to listen to the parties, examine documents, provide advice, and comply with all applicable laws and regulations.

Keywords: Legal Protection, Will Deed, Notary.

A. Pendahuluan

Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau sebagai pemberian pewaris kepada ahli warisnya yang berhak yang ditentukan oleh Undang-Undang atau karena mendapat wasiat/*testament*. Terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa “Penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan pada haknya sebagai penerimawaris dari pewaris”.¹

Setiap testament yang dibuat di hadapan Notaris berbentuk akta, yang disebut dengan Akta Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik salah satunya akta wasiat dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang jabatan Notaris, kemudian dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, ditegaskan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.²

Akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, “mengikat” artinya hakim terikat untuk mempercayainya selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan, sedangkan “sempurna” artinya sudah cukup sebagai alat bukti tanpa harus ditambah dengan alat bukti lain.³

Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris tunduk serta terikat dengan aturan-aturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan lainnya yang berlaku umum. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan Notaris tersebut telah sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam Pasal 15 UUJN dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

¹Imam Sudiyat, *Peta Hukum Waris di Indonesia, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989), hlm.17.

²Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), hlm. 50.

³Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

atau merupakan suatu bentuk imunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara UUJN dengan kode etik profesi. Kode etik profesi mengatur Notaris secara internal dan UUJN secara eksternal. Seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Notaris dapat membuat akta apa saja, tapi tanggung jawab ada pada diri Notaris itu sendiri. Akta Notaris merupakan alat pembuktian sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, dan juga diperkuat dengan tanda tangan para saksi.

Namun dalam prakteknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta notaris. Bahkan, kasus-kasus yang membawa Notaris sebagai tersangka sebagai konsekuensi dari akta notaris yang dibuatnya, bukan lagi hal yang baru. Tidak saja menjadi alat bukti yang terkuat dan terpenuh, akta notaris malah menjadi sumber perselisihan bagi para pihak yang mempersoalkan sah atau tidaknya akta notaris tersebut.⁴

Notaris dalam melakukan dalam pembuatan akta dapat saja melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi, yaitu:⁵

1. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
2. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tetapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, dimana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar. Demikian pula halnya dengan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, yang dijadikan alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.⁶ Hal tersebut juga berindikasi bahwa Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum.

M.A. Moegni Djojodiharjo, merumuskan bahwa perbuatan melawan hukum diartikan suatu perbuatan kesengajaan atau kealpaan (kelalaian), bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian. Mollengraaff mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan.⁷

Menurut Munir Fuady perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititik beratkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat. Sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum dalam sifat Hukum Perdata maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.⁸

Terkait Perbuatan melawan hukum, yang seharusnya sudah diketahui Notaris mengenai kriteria pembuatan akta otentik dan persyaratan unsur subjektif yang

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, hlm. 144.

⁸*Ibid.*

kedua sebagaimana yang penulis sudah uraikan diatas mengenai kecakapan melakukan suatu tindakan hukum oleh para pihak dalam akta yang akan menimbulkan akibat hukum tertentu jika tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa akta yang tidak memenuhi syarat subjektif, padahal sebagai Notaris harusnya telah mengetahui apa saja yang dapat membatalkan akta wasiat dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan Notaris, serta seorang Notaris harus memegang prinsip kehati-hatian, karena jika tidak, maka dapat berakibat hukum terhadap akta wasiat. Dimana akta yang dibuat notaris tersebut dapat batal demi hukum dan menjadi akta dibawah tangan. Serta Notaris tersebut jelas berimplikasi melakukan perbuatan melawan hukum bahwasanya Notaris sudah mengetahui tugas dan wewenangnya namun masih tidak cermat, teliti dan hati-hati.

Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.

Sebagai alat bukti tertulis, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan. Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran, ini dikarenakan notaris tidak sebagai investigator dari data dan informasi yang telah diberikan oleh para pihak.⁹

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.

⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 11.

Tidak sedikit notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan menjadi akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukan cacat hukum dalam pembuatannya misalnya karena ketidak hati-hatiannya dan tidak cermat memeriksa dokumen serta tidak memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu Ketika penghadap menemui Notaris.

Sebagaimana latar belakang yang penulis uraikan diatas, dapat penulis gambarkan dalam Putusan Mahkamah Agung yang penulis jadikan referensi studi kasus dalam penelitian ini, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tentang permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 394/PK/Pdt/2015, dalam kasus ini bermula pada Penggugat (Djoni Malaka/ DM) yang merupakan anak kandung kedua dari Pewaris Alm. Tan Malaka (TM). Dalam kasus ini, Alm TM memiliki riwayat gangguan kesehatan seperti stroke, diabetes, dan hipertensi yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. DM menggugat akta wasiat yang telah dibuatkan oleh Notaris Laurensia Siti Nyoman (LSN), bahwasanya dalam akta wasiat tersebut terdapat Alm. Tan Malaka telah memberikan hibah wasiat, yang diantaranya berupa SHGB No 3180 Kapuk yang kepemilikan aslinya atas nama Penggugat DM. Dinyatakannya tanah tersebut milik Almarhum TM. Dalam akta yang dibuat Notaris LSN, telah membuktikan suatu kekeliruan dalam pembuatan akta, sedangkan posisi Tergugat selaku Notaris berkewajiban untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penghadap Alm. TM selaku pembuat *wasiat*, dan seharusnya Notaris LSN juga harus mengetahui bahwa penghadap harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN tersebut mengandung Asas Kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh Tergugat yaitu dengan melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada notaris, menanyakan dan mencermati keinginan si penghadap, memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan si penghadap, memenuhi segala teknik administrasi pembuatan akta notaris seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan Salinan.

Atas tindakan Notaris LSN (dahulu Tergugat) yang mencantumkan harta peninggalan yang bukan milik Almarhum, jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi Penggugat.

Menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN selain berwenang membuat akta otentik, Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.

Menurut Pasal 39 ayat (2) UUJN Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 10 Kode Etik Notaris, Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Menurut Pasal 1 angka 11 Kode Etik Notaris, Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Penulis menilai terdapat ketidaksesuaian tentang kasus diatas dengan kewajiban seorang Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN serta tidak sesuai dengan Asas-asas yang menjadi prinsip seorang notaris salah satunya prinsip kehati-hatian.

Perbuatan Notaris tersebut memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal 1366 KUHPerdara menegaskan “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka menurut penulis dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi para pihak terhadap akta wasiat sehubungan dengan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang mana Notaris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta, oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan menjadikannya judul tesis, dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 394/PK/PDT/2015)".

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah "suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum (bersifat memberi petunjuk atau ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹⁰

Metode adalah prosedur untuk mengetahui sesuatu. Metodologi adalah "suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metododetersebut, maka metodologi penelitian adalah sebuah materi pengetahuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai langkah-langkah penelitian".¹¹

Metode adalah cara tertentu untuk mencari dan mengumpulkan data secara lengkap dari objek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan, atau usaha yang menggunakan suatu metode ilmiah. Metode penelitian

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005) hlm. 35.

¹¹ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2013), hlm. 37.

hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Menurut Yamin dan Utjie Sri Wulan Wurandari, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹²

Penulisan tesis ini didasari oleh suatu metodologi penelitian tertentu untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan permasalahan dengan benar, antara lain

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis adalah penelitian yuridis normatif yaitu “upaya mempelajari aturan hukum seperti apa yang tertulis”.¹³ Yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan¹⁴, dalam penelitian ini mengenai beberapa Putusan Mahkamah Agung.

Sifat dari penelitian tesis ini yaitu deskriptif analisis, yakni “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis peraturan hukum”.¹⁵ Sehingga penelitian ini dapat dianalisis dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Deskriptif maksudnya “menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat tentang permasalahan penegakan hukum”¹⁶, berkaitan dengan tesis ini maka berdasarkan atas Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Sumber Data

¹² Yamin dan Utjie Sri Wulan Wuyandari, *Bunga Rampai Penelitian Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2008), hlm. 2.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 87.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 10.

¹⁶ *Ibid.*

Penelitian ini menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yang didukung dengan data primer sebagai kelengkapan data dengan mewancarai informan guna mendapatkan informasi mengenai hal yang akan diteliti. Data sekunder yaitu “data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara yuridis untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan”. Data sekunder terdiri dari:¹⁷

a. Bahan Hukum Primer, merupakan segala peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki otoritas sehingga bersifat mengikat, yang terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Putusan Mahkamah Agung Nomor 394/PK/PDT/2015; Permenkumham No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris; Permenkumham Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang meliputi, buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan bahan lainnya yang dapat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer yang membahas tentang masalah Perlindungan Hukum dan pembatalan akta yang dilakukan Hakim.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan informasi hukum yang dijadikan sebagai penunjang dalam penelusuran Bahan Hukum Sekunder seperti kamus hukum, bibliografi, internet dan ensiklopedi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

¹⁷*Ibid.*, hlm. 38-39.

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mempelajari informasi dengan melakukan penelitian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku karangan para sarjana dan ahli hukum, putusan Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta situs internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan cara mewawancarai informan yaitu Notaris untuk mengetahui permasalahan mengenai pembatalan akta wasiat dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen.

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu ketentuan atau norma yang mengatur mengenai prosedur dan tata cara pembuatan suatu akta supaya tidak melakukan perbuatan melawan hukum serta tata cara pembatalan akta wasiat tersebut yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta didukung oleh buku-buku, literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjawab.

4. Teknik Penyajian Data

Pendekatan secara yuridis normatif yang digunakan dapat menghasilkan data penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai persoalan-persoalan apa yang terjadi terhadap objek penelitian dengan menghadirkan fakta kasus, fakta hukum, dan penegakan hukumnya itu sendiri.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.

Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis data kualitatif dengan upaya yang dilakukan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan berdasarkan perilaku nyata dan memilah-milah data tersebut menjadi satuan yang dapat dikelola.¹⁸

Penelitian hukum normatif dilakukan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematis yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁹

Sebelum dilakukan analisis, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Setelah itu keseluruhan data akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang penyebab dan fakta yang terdapat dalam masalah pembatalan akta wasiat dan perlindungan hukum bagi para pihak sehingga dapat ditarik kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu “cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik ke hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.²⁰

¹⁸Suratman & H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 146.

¹⁹Raimon Hartadi, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Intimata Sejahtera, 2010) hlm. 16.

²⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.109.

C. Hasil Penelitian

Ketidaksahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam suatu akta otentik dan ketidaksesuaian tata cara pembuatan akta otentik dapat menyebabkan akta otentik menjadi dibatalkan melalui pengadilan dan bilamana pembatalan akta otentik tersebut terbukti menimbulkan kerugian, maka pihak yang mengalami kerugian berhak untuk menuntut atau meminta ganti rugi pada notaris.

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Makamah Agung dengan Nomor Perkara 394/PK/PDT/2015 yang terjadi pada tahun 2012, Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. dan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2013 serta upaya hukum kasasi pada tahun 2013 di Mahkamah Agung dan terakhir upaya hukum permohonan peninjauan kembali pada tahun 2015 di Mahkamah Agung Jakarta, bahwa pembuat testamen telah menghibahkan harta benda yang merupakan hak milik *casu quo* tanah milik Penggugat kepada

Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IX karena pemberian hibah tersebut terbukti cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti sebagai akta otentik yang lengkap dan sempurna (*volledig bewijs*) maka dinyatakan dibatalkan atau dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketidaksahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam suatu akta otentik dan ketidaksesuaian tata cara pembuatan akta otentik dapat menyebabkan akta otentik menjadi dibatalkan melalui pengadilan dan bilamana pembatalan akta otentik tersebut terbukti menimbulkan kerugian, maka pihak yang mengalami kerugian berhak untuk menuntut atau meminta ganti rugi pada notaris.

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 394/PK/PDT/2015. Yang sebelumnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang terjadi pada tahun 2012 dan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2013 putusan Nomor 183/pdt/2013 serta upaya hukum kasasi pada tahun 2013 di Mahkamah Agung dan terakhir upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Jakarta.

Bahwa pembuat testamen telah menghibahkan harta benda yang merupakan hak milik *casu quo* tanah milik Penggugat kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IX karena pemberian hibah tersebut terbukti cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti sebagai akta otentik yang lengkap dan sempurna (*volledig bewijs*) maka dinyatakan dibatalkan atau dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada putusan Nomor 394/PK/PDT/2015 terdapat fakta-fakta yang menyebabkan batalnya akta otentik dalam putusan hakim tersebut meliputi:

1. Pada saat Tan Malaka menandatangani akta hibah dalam perkara *a quo* tidak layak atau setidaknya tidak sehat secara mental dan fisik, sehingga secara keseluruhan tidak mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum. Keadaan tersebut didukung bukti P.9, Surat Keterangan Medis tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Dr. George Dewanto Sp.S, (Dokter Spesialis Syaraf Rumah Sakit Pluit) yang menyatakan “bahwa Tan Malaka menderita stroke, diabetes dan hipertensi yang mengakibatkan daya *cognitive* serta fungsi motorik Tan Malaka berkurang atau tidak normal”;
2. Bahwa Post Stroke berakibat fungsi luhur/penggunaan akal sehat penderita akan berkurang/tidak normal lebih-lebih Tan Malaka telah berusia lanjut, dengan bertambahnya umur kecenderungan memburuk, bukan membaik; Bahwa bukti P.10, berupa Surat Pengantar masuk dirawat tanggal 27 September 2007 yang dibuat oleh dr. Melani Yustina, Spesialis Syaraf merekomendasikan Tan Malaka untuk dirawat;
3. Bahwa bukti P.11, surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Armahida Kursiana, dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya yang pada pokoknya menyatakan sdr. Tan Malaka bahwa kondisi kesadaran Tan Malaka pikun dan dari pemeriksaan fisik laboratorium serta pemeriksaan kesehatan medis terhadap Tan Malaka tidak layak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;
4. Bahwa kesadaran tersebut di atas merupakan *dimensia stiles*, bahwa dalam kondisi sakit stroke dan penyakit lainnya tersebut pemberi hibah Tan Malaka

tidak mungkin dapat membubuhkan tanda tangannya dan membaca serta memahami dengan baik isi akta hibah tersebut;

5. Bahwa dalam dalil pokok gugatan Penggugat mengemukakan yang pada dasarnya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku notaris dengan cara membuatnya akta, sementara Tergugat mengetahui bahwa ketika Tergugat membuat Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 Tan Malaka dalam keadaan sakit dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan dalam Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober tersebut Tergugat telah memasukkan harta milik Penggugat berupa Sertifikat HGB Nomor 3180/Kapuk yang kemudian dihibahkan kepada orang lain. Sehingga dengan demikian Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut adalah batal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar sebagai berikut:

- a. Tergugat selaku Notaris dalam menjalankan tugasnya tidaklah terlepas dari kewajibannya untuk berpedoman pada ketentuan-ketentuan jabatan notaris terutama dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang secara tegas menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Bahwa Post Stroke berakibat fungsi luhur/penggunaan akal sehat penderita akan berkurang/tidak normal lebih-lebih Tan Malaka telah berusia lanjut, dengan bertambahnya umur kecenderungan memburuk, bukan membaik; Bahwa bukti P.10, berupa Surat Pengantar masuk dirawat tanggal 27 September 2007 yang dibuat oleh dr. Melani Yustina, Spesialis Syaraf merekomendasikan Tan Malaka untuk dirawat;
- c. Bahwa bukti P.11, surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Armahida Kursiana, dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya yang pada pokoknya menyatakan sdr. Tan Malaka bahwa kondisi kesadaran Tan Malaka pikun dan dari

pemeriksaan phisik laboratorium serta pemeriksaan kesehatan medis terhadap Tan Malaka tidak layak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;

- d. Bahwa kesadaran tersebut di atas merupakan dimensia stiles, bahwa dalam kondisi sakit stroke dan penyakit lainnya tersebut pemberi hibah Tan Malaka tidak mungkin dapat membubuhkan tanda tangannya dan membaca serta memahami dengan baik isi akta hibah tersebut;
- e. Bahwa sebagai realisasi dalam menjalankan tugas sebagai notaris haruslah menitikberatkan adanya asas kehati-hatian dan asas kecermatan dalam pembuatan akta otentik seperti halnya melakukan pengenalan, terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris, menanyakan, mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak, serta melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya.
- f. Berdasarkan hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah ternyata Tergugat telah membuat Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 atas kehendak Tan Malaka yang isinya menghibahkan harta miliknya kepada ahli warisnya, sementara Tan Malaka pada saat itu dalam keadaan sakit dan tidak bisa menentukan kehendaknya atau dalam keadaan tidak cakap, namun ternyata Tergugat tetap membuat akta wasiat tersebut seolah-olah Tan Malaka dalam keadaan sehat. Padahal patut diketahui oleh Tergugat selaku notaris yang bahwasanya Tan Malaka dalam keadaan tidak mampu berbuat hukum, sehingga dengan demikian oleh karena Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut dikehendaki oleh orang yang tidak cakap hukum, maka terhadap perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Akta Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- g. Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut, Tergugat telah memasukkan harta milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2.964 m² kedalam akta tersebut seolah-olah tanah tersebut milik Tan Malaka dan kemudian menghibahkan kepada Tergugat II dan

Tergugat IX, padahal patut diketahui oleh Tergugat bahwa berdasarkan bukti tanah bersertifikat HGB Nomor 3180/Kapuk tersebut adalah milik Djoni Malaka (Penggugat/Termohon PK).

- h. Sehingga dengan mendasarkan Pasal 966 KUH Perdata tersebut maka hibah wasiat tersebut dianggap batal, hal mana ditegaskan dalam pasal tersebut yang menyatakan, “bahwa apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan sesuatu barang tertentu milik orang lain maka batallah hibah wasiat yang demikian, baik kesalahan disadari maupun tidak disadari”
- i. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat yang telah membuat Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian pengadilan menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dihadapan Tergugat selaku Notaris di Jakarta. Oleh karena Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata terutama syarat cakap berbuat hukum, maka akta tersebut adalah batal.

Menurut penulis, pembatalan Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Jakarta berdasarkan Putusan Nomor: 394/PK/PDT/2015 sudah Tepat.

- 1) Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan pengertian dari pewarisan berwasiat yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) si pewaris, yang dinyatakan dalam bentuk tulisan (Pasal 874 KUH Perdata), misalnya dalam akta notaris (wasiat *testament*).
- 2) Menurut Pasal 874 KUH Perdata, semua harta peninggalan dan pewaris yang wafat adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (*testament*). Adapun yang dimaksud surat

wasiat (*testament*), berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata yakni “sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”.

- 3) Karena terbukti fakta bahwa Alm. Tan Malaka telah menghibahkan berdasarkan Surat Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 berupa harta benda yang bukan merupakan hak miliknya *casu quo* tanah milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2964 m² seolah-olah tanah tersebut milik Alm. Tan Malaka kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IX. Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Alm Tan Malaka tersebut telah bertentangan dengan ketentuan, Pasal 966 KUH Perdata yang secara tegas menyatakan sebagai berikut: “Apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan sesuatu barang tertentu milik orang lain, maka batallah hibah wasiat yang demikian, baik kesalahan dalam hal ini disadari, maupun tak disadarinya”.
- 4) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 966 KUH Perdata, penghibahan tanah yang bukan milik Alm. Tan Malaka kepada Turut Tergugat II dan Turut IX telah melanggar ketentuan dari Pasal 966 KUH Perdata. Atas perbuatan Alm. Tan Malaka tersebut berakibat Surat Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat selaku notaris menjadi batal dan tidak mengikat bagi para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.
- 5) Selain itu diketahui fakta bahwa sebelumnya pada saat pembuatan Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 sebagai suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, ternyata pada saat membuat akta tersebut, Tan Malaka dalam keadaan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Notaris/PPAT sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris/PPAT memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870

KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum.

Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya siapa pun terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian.²¹

a. Lahiriah

Merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik, jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

b. Formal.

Memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh para penghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (akta *relaas*) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (akta *partij*).

²¹*Ibid.*, hlm. 114.

c. Materil

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Faktor-faktor yang menyebabkan akta notaris dapat dibatalkan yaitu:²²

- a. Dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil pembuatan akta notaris sehingga akibat hukum dari adanya pembatalan atas akta notaris tersebut sebagai akta yang cacat hukum.
- b. Karena adanya perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga akibat hukum terhadap notaris yang aktanya dibatalkan adalah kesepakatan maupun perjanjian yang ada pada akta tersebut menjadi batal dan tidak berlaku, notaris hanya dibebankan pertanggungjawaban untuk mengembalikan surat-surat berharga yang dititipkan kepadanya.

Penting untuk diketahui terlebih dahulu alasan-alasan yuridis secara umum diluar dari aturan UUJN yang mengakibatkan kebatalan dan pembatalan akta notaris yang pada umumnya sama dengan alasan-alasan yuridis batalnya perjanjian.

Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak mempunyai akibat hukumnya. Disebabkan oleh :

- a. Tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu :
 - 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) cakap untuk membuat suatu perjanjian;
 - 3) mengenai suatu hal tertentu (objek perjanjian) dan
 - 4) suatu sebab yang halal.

Subekti, membedakan syarat pertama dan kedua sebagai syarat subjektif karena mengenai subjeknya yang mengadakan perjanjian dan jika syarat ini tidak

²²*Ibid.*, hlm. 116

terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan (*voidable atau vernietigbaar*), sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan dan jika syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Syarat keempat kausa yang halal maksudnya isi atau dasar perjanjian harus halal atau bukan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu yaitu kausanya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan, hal ini diatur dalam pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Selain perjanjian dengan kausa yang terlarang atau kausa dimana perjanjian yang dibuat tidak mengandung kausa atau tanpa adanya tujuan dalam membuat perjanjian, seperti contoh orang membuat perjanjian untuk membayar angsuran hutang tapi ternyata hutangnya sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat tanpa kausa dan tujuan dari perjanjian yang dibuat tidak mungkin tercapai. Perjanjian yang dibuat dengan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu atau tanpa kausa mengakibatkan aktanya batal demi hukum.

b. Ketidakkapakan absolut

Kecakapan bertindak dimuka hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dipandang dari sudut kedewasaan atau kecakapan *relative*. Ketidakkapakan dapat dibedakan dalam dua yaitu:

Terdapat istilah tidak mampu secara factual (*onmachtig*) untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya dalam hal sekalipun orang-orang tertentu tidak berada dibawah pengampuan, ternyata mereka menderita sakit jiwa, terhipnotis atau dibawah pengaruh *narcoticum*. Dalam hal demikian orang-orang itu secara faktual tidak mampu menentukan sendiri kehendak mereka. Implikasi terhadap ketidakkapakan faktual mengakibatkan akta yang dibuatnya sejak semula menjadi tidak sah atau batal demi hukum, sedangkan terhadap ketidakkapakan relatif mengakibatkan akta yang dibuatnya dapat dimintakan pembatalan atau diratifikasi (disahkan) leh wakilnya yang sah.

Semua akta notaris harus memenuhi Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 UUJN. Notaris memeriksa dokumen, teliti, cermat, hal tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak, sedangkan peran seorang Notaris harus konsideran dengan peraturan UUJN karena Notaris membuat akta untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.²³

Bentuk perlindungan hukum *preventif* terdapat dalam peraturan perundangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban salah satunya untuk perlindungan hukum bagi para pihak terhadap akta. Yaitu dengan cara penerapan perlindungan hukum preventif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang bertujuan untuk perlindungan hukum terhadap akta, ketikapenghadap menghadap Notaris, seorang Notaris harus menitik beratkan adanya asas kehati-hatian dan asas kecermatan dalam pembuatan akta autentik seperti halnya:

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan, mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak,
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut,
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan, kehendak para pihak, kemudian notaris menuangkan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan tersebut kedalam suatu akta, dimana akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, formil dan materiil dalam pembuatan akta otentik.

Notaris dalam membuat akta juga harus berpijak pada peraturan hukum atau tata cara prosedur pembuatan akta, Notaris dituntut untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam membuat akta. Serta melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

²³Albert Camus, *Krisis Kebebasan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998) hlm. 75.

Hal ini senada dengan pendapat Satjipto Rahardjo, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang teori perlindungan hukum yaitu adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu HakAsasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat pencegahan preventif ataupun represif. Bentuk perlindungan hukum *preventif* terdapat dalam peraturan perundangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum *Represif* berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dalam hal ini sanksi dari Majelis Pengawas Notaris, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan Dewan Kehormatan Notaris, Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP) .

Bentuk perlindungan lainnya adalah Notaris dalam menjalankan kewajibannya menganut beberapa asas-asas atau prinsip yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, dimana hal ini juga sebagai suatu perlindungan hukum bagi klien dan para pihak.

D. Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan, serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat ketiga unsur lahiriah, formil dan materiil atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat

dibuktikan ketidakbenarannya. Sehingga dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris harus tunduk pada ketentuan undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan Notaris sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik agar keotentikannya tidak menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak sampai dibatalkan.

2. Perlindungan hukum bagi para pihak terhadap akta dilakukan dengan cara penerapan perlindungan hukum preventif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang bertujuan untuk perlindungan hukum terhadap akta, ketika penghadap menghadap Notaris, Notaris harus menitik beratkan adanya asas kehati-hatian dan asas kecermatan dalam pembuatan akta autentik seperti halnya melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris. Menanyakan, mendengarkan dan mencermati keinginan dan kehendak para pihak. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut, Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan, kehendak para pihak, kemudian notaris menuangkan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan tersebut kedalam suatu akta, dimana akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, formil dan materiil dalam pembuatan akta otentik.

E. Daftar Pustaka

Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2015.

_____, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Surabaya : PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

_____, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung : Refika Aditama, 2011.

_____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta : UII Press, 2009.

Andasasmita, Komar. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung : Sumur Bandung, 1981.

- A.R., Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Medan : Softmedia, 2011.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Djojodiharjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradya Paramita, 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer Cet.2*. Bandung : PT. Citra Aditya, 2005.
- Hartadi, Raimon. *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Bumi Intimata Sejahtera, 2010.
- Tedjosapatro, Liliana. *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*. Semarang: CV Agung, 1991.
- Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim, (Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, 1991)*, hlm. 142-143.
- Lanny Kusumawati, *Tanggung jawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- _____, *Butir-butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum - Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Kencana, 2005.

- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Oka Setiawan, I Ketut. *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*. Jakarta : FH Utama, 2011.
- Pitlo. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Internusa, 1986.
- Perangin, Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung Angkasa, 1984.
- R. Soesanto. *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung : Penerbit Alumni, 1992.
- Sudiyat, Imam. *Peta Hukum Waris di Indonesia Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1989.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 1985.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010. Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar lampung: Universitas lampung, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1980.
- Suryabrata, Samadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1998.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Harvarindo, 2013.
- Syahrum dan Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Cipta Pustaka Media, 2013.

Soerjopratiknjo, Hartono. *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Cetakan ke-1, 1982.

Tanuwidjaja, Henny. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Thong Kie, Tan. *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008.

Tahir, Hadari Djanawi. *Pokok-pokok Pikiran Dalam KUHAP*. Bandung: Alumni, 1981.

Usman, Rahmadi. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Eksam dan Huma, 2006.

Yamin dan Utjie Sri Wulan Wuyandari. *Bunga Rampai Penelitian Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2009.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana